



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**FORUM PENGEMBANGAN KAMPOENG BATIK LAWEYAN (FPKBL)
SURAKARTA**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BIDANG GENDER
DAN KEPENDUDUKAN**

NOMOR: 25.4.1/UN32.14/KS/2025

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh lima** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh lima (25-04-2025)**, bertempat di Jl. Dokter Rajiman 521, RT 01 RW 01, Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Surakarta – 57148, Jawa Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Alpha Febella Priyatmono, M.T**, yang diangkat berdasarkan kesepakatan anggota FPKBL. FPKBL sebagai organisasi komunitas berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 151.AH.01.07. Tahun 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FPKBL (Forum Pengembangan Kampong Batik Laweyan) Surakarta**, berkedudukan di Jl. Dokter Rajiman 521, RT 01 RW 01, Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Surakarta – 57148, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, Nomor 4.11.16/UN32/KP/2022, tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 Dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 4 November 2022, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-1-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah **FPKBL (Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan) Surakarta** (*Organisasi pengelola kluster Kampoeng Batik Laweyan*) di bidang wisata, cagar budaya dan industri batik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **Ir. Alpha Febella Priyatmono, M.T**;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Gender dan Kependudukan** (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian yang berjudul **“Pengembangan Platform Digital Batik Toeli (Batitoe) sebagai Solusi Peningkatan Aksesibilitas dan Kemandirian Ekonomi Komunitas Tuna Rungu melalui Teknologi Web dan Aplikasi Mobile Berbasis GESID”**, di wilayah Kampoeng Batik Laweyan kecamatan Laweyan Kota Surakarta
- (2) Pelaksanaan kegiatan swadana CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang berjudul **“BATITOE: Terobosan Platform Digital Pusat Gender dan Kependudukan UM Dorong Kemandirian Komunitas Tunarungu di Kampoeng Batik Laweyan”**, di wilayah Kampoeng Batik Laweyan kecamatan Laweyan Kota Surakarta
- (3) Dukungan **Dana in-kind** dari **PIHAK KESATU** yang berisi perincian sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan Program **Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** secara terinci sebagai acuan selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) **Penelitian** tentang “Pengembangan Platform Digital Batik Toeli (Batitoe) sebagai Solusi Peningkatan Aksesibilitas dan Kemandirian Ekonomi Komunitas Tunarungu melalui Teknologi Web dan Aplikasi Mobile Berbasis GESID” di wilayah Kampung Batik Laweyan, Surakarta; dan

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



- (2) **Pelaksanaan kegiatan CSR** untuk mendukung komunitas tunarungu di Kampung Batik Laweyan melalui program “BATITOE: Terobosan *Platform Digital* untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi Komunitas Tunarungu;

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Gender dan Kependudukan**

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- Menerima laporan perkembangan dan hasil akhir program sesuai dengan kesepakatan;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program;
 - Mendapatkan pengakuan atas kontribusi sebagai mitra utama dalam program; dan
 - Meminta pertanggungjawaban atas pemanfaatan dukungan yang telah diberikan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Memberikan dukungan berupa barang dan/atau jasa (*in-kind*) sesuai dengan kebutuhan program yang telah disepakati bersama;
 - Memfasilitasi kebutuhan logistik berupa jenis barang/jasa yang diberikan, misalnya tempat penyelenggaraan, alat dan bahan produksi, atau material lainnya sesuai dengan perencanaan;
 - Memberikan informasi kebijakan terkait pelaksanaan program; dan
 - Menyediakan narahubung untuk kelancaran komunikasi dan koordinasi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Menggunakan dukungan berupa barang dan/atau jasa yang telah diberikan sesuai peruntukannya dalam program;
 - Mendapatkan akses fasilitas tambahan yang relevan dari **PIHAK KESATU** jika diperlukan;
 - Memperoleh pendampingan dari **PIHAK KESATU** selama pelaksanaan program; dan
 - Mengusulkan perubahan terhadap dukungan yang diberikan jika diperlukan, dengan persetujuan bersama.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Melaksanakan program sesuai dengan rencana yang telah disepakati; dan
 - Menyampaikan laporan perkembangan dan hasil akhir kepada **PIHAK KESATU** secara berkala.



PASAL 5
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program **Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Gender dan Kependudukan** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 24 (dua puluh empat) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen dana *in-kind* secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain dana *in-kind* yang sudah disepakati sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung dana *in-kind* apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah diprogram tidak dilaksanakan.

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program **Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Gender dan Kependudukan** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program **Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Gender dan Kependudukan** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep dana *in-kind* kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep dana *in-kind* dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep dana *in-kind* berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani konsep dana *in-kind* yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat dana *in-kind* Program **Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Gender dan Kependudukan** berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);

- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi dana *in-kind* pelaksanaan Program **Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Gender dan Kependudukan** berdasarkan kesepakatan dan data realisasi dana *in-kind* Program **Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Gender dan Kependudukan**;
- (10) **PIHAK KESATU** melakukan pemenuhan dana *in-kind* selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan dana *in-kind* untuk Program **Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Gender dan Kependudukan** diterima;
- (11) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program **Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Gender dan Kependudukan** kepada **PIHAK KESATU**;
- (12) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program **Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Gender dan Kependudukan**; dan
- (13) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan dana *in-kind* ditujukan kepada:
Ir. Alpha Febella Priyatmono, M.T
di Jl. Dokter Rajiman 521, RT 01 RW 01, Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Surakarta – 57148, Jawa Tengah
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:
FORUM PENGEMBANGAN KAMPOENG BATIK LAWEYAN (FPKBL)
SURAKARTA**

Alamat : Jl. Dokter Rajiman 521, RT 01 RW 01, Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Surakarta – 57148, Jawa Tengah
Telepon : 0851-0257-7559/+62 812-2670-5707
Website : www.kampoengbatiklaweyan.org
Surel : fpkbl2004@kampoenglaweyan.com



PIHAK KEDUA:

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM) UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : ketua.lp2m@um.ac.id

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan



akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Ketua

Forum Pengembangan Kampoeng Batik
Laweyan (FPKBL) Surakarta



Ir. Alpha Febella Priyatmono, M.T
NIK 3372011602600003

PIHAK KEDUA

Ketua

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

